

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Konsep Perbankan

2.1.1.1 Pengertian Bank Syari'ah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa perancis) dari *banco* (bahasa Italia), yang berarti peti atau lemari atau bangku yang fungsinya sebagai tempat menyimpan benda – benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.¹

Sedangkan menurut UU nomor 10 tahun 1998 pasal 1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank syari'ah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa – jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip–prinsip syari'ah.³

¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2008, hlm 27

² Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta : LPFE Urasakti, 2007, hlm 3

³ Heri Sudarsono, Loc Cit

Adapun prinsip – prinsip perbankan syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *Al Wadi'ah*. Fasilitas *Al wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

b. Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu

barang yang di butuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan (*Margin/Mar-up*).

d. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara *garis* besar terbagi kepada 2 jenis :

1. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat – alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu yang di butuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah di sepakati kepada nasabah.
2. *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip Fee (Jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang di berikan bank.⁴

2.1.1.2 Dasar Hukum Operasional Bank Syari'ah Di Indonesia

Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, memang tidak ada aturan tentang bank umum

⁴ Drs Muhammad, M.Ag, *Bank Syari'ah Analisis kekuatan, kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002, hlm 17-18

syari'ah, karena dalam undang – undang tersebut hanya menjelaskan tentang perbankan konvensional, kecuali pasal 13 menyatakan DPR bagi hasil.

Bank umum syari'ah didirikan pertama di Indonesia tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 1992, tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan sebagai landasan hukum BPRS adalah UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan dan PP No. 73 tentang DPR beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka undang–undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan di sempurnakan dengan undang – undang nomor 10 tahun 1998 yang di dalamnya tercakup hal – hal yang berkaitan dengan perbankan syari'ah.⁵

Namun pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008.

⁵ Sofyan Safri Harahap. Op Cit, hlm 2-3

2.1.1.3 Kegiatan Usaha Bank Syari'ah

Kegiatan Usaha Bank Syari'ah, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Adapun kegiatan usaha tersebut meliputi :

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi;
- b. Melakukan penyaluran dana;
- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan;
- d. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat – surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syari'ah;
- e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia;
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip Syari'ah;
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip syari'ah;
- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syari'ah;
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat – surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah;

- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk administrasinya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
- k. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syari'ah;
- l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syari'ah;
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit;
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional.⁶

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan pelaporan dari peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya dalam suatu perusahaan.⁷

⁶ Ibid hlm 11-12

⁷ Drs. S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm 5

Laporan keuangan bank syariah terdiri dari :

1. Neraca

Merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku – buku ditutup dan di tentukan sisanya pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan *Balance Sheet*.

2. Laporan Rugi Laba

Adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, dan laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada periode tertentu.

3. Laporan Laba Ditahan

Adalah perubahan dalam perkiraan ekuitas saham biasa antara dua tanggal neraca yang di laporkan dalam perhitungan laba yang di tahan.

4. Laporan Arus Kas

Adalah laporan yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana operasi perusahaan dalam mempengaruhi likuiditasnya sebagaimana yang diukur oleh arus kas dari operasi penanaman modal dan kegiatan pembiayaan.

5. Laporan Perubahan Pada Investasi Terbatas

Adalah laporan yang dibuat dengan memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan misalnya investasi yang dibiayai oleh rekening investasi terbatas, unit investasi pada portofolio investasi terbatas.

6. Laporan Sumber – Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sumbangan

Adalah laporan yang mencakup sumber – sumber, penggunaan dana zakat dan dana sumbangan dalam periode tertentu.

7. Laporan Sumber – Sumber dan Penggunaan Dana *Qard*

Adalah laporan yang mengungkapkan sumber – sumber dan penggunaan dana *Qard* pada suatu periode tertentu.

8. Catatan – Catatan Laporan Keuangan

Adalah sebuah catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan semua informasi dan material untuk menjadikan laporan keuangan lebih memadai, relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya.

2.1.3 Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam prosentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode

tertentu, dan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut.⁸

Berdasarkan sumber datanya angka rasio dapat di bedakan antara lain:

1. Rasio – rasio neraca (*balance sheet ratio*), yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau bersumber pada neraca.
2. Rasio – rasio laporan rugi laba (*income statement ratios*) yaitu angka – angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil dari laporan rugi laba.
3. Rasio – rasio antar laporan (*interstatement ratios*) ialah semua angka rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya dari laporan rugi laba, misalnya tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang dan lain sebagainya.⁹

2.1.4 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum syari'ah

Menimbang peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 Tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum syari'ah yaitu:

1. Bahwa Kesehatan suatu Bank berdasarkan prinsip Syari'ah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank.

⁸ Selamat Riyadi, Op Cit. hlm 155

⁹ S. Munawir, Op Cit. hlm 68

2. Bahwa dengan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syari'ah berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil resiko bank berdasarkan prinsip Syari'ah.
3. Bahwa perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional akan mempengaruhi system Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan prinsip Syari'ah yang saat ini berlaku.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip Syari'ah dalam suatu peraturan Bank Indonesia

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar BI, standar BI paling awal yang mengatur penilaian kesehatan bank adalah Surat Keputusan Direksi BI tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum, yang kemudian disempurnakan dengan SK Direksi BI No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang perubahan SK Direksi BI No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Dalam standar tersebut Faktor-faktor yang menentukan tingkat kesehatan bank meliputi:(a) Permodalan,(b) Kualitas Aktiva Produktif (c) Manajemen dengan menekankan manajemen umum dan

manajemen resiko, (d) Rentabilitas, (e) Likuiditas, dan(f) Pelaksanaan ketentuan lain yang mempengaruhi Penilaian Kesehatan Bank.

Berikutnya dikarenakan perubahan kompleksitas usaha dan profil resiko bank serta perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional maka BI Membuat peraturan baru berkaitan dengan penilaian kesehatan bank ,menggantikan peraturan sebelumnya BI mengeluarkan peraturan bank Indonesia (PBI) No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan penyempurnaan dari penilaian sebelumnya.

Selanjutnya untuk mengakomodasi perbedaan operasional dari bank syari'ah untuk menilai kesehatan bank syari'ah BI mengeluarkan ketentuan baru, metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9 tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Tingkat Kesehatan Bank Umum Syari'ah Dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank: **(1)** melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan (*Capital*), kualitas Asset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), sensitifitas terhadap resiko pasar

(*sensitivity to market risk*) dan (2) penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen (*management*).¹⁰

Dalam PBI tersebut juga dijelaskan faktor finansial adalah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar . dalam penelitian ini penulis hanya berfokus untuk meneliti empat variabel penting dalam komponen kesehatan finansial tersebut yaitu permodalan(*car*), kualitas asset(*asset quality*), rentabilitas(*earning*), dan likuiditas (*likuidity*).

2.1.4.1 Penilaian Faktor Permodalan (Capital)

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8 % dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), atau ditambah dengan Resiko Pasar dan Resiko Operasional, ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan. CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini, mengacu pada ketentuan/standar internasional yang dikeluarkan oleh *Banking For International Settlement* (BIS).

¹⁰ Azis Budi Setiawan, *Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syari'ah di Indonesi*, hlm 10-11

Analisis mengukur struktur modal dalam penelitian ini menggunakan CAR yaitu membandingkan modal dengan aktiva beresiko.¹¹

Rumus perhitungan CAR adalah :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Terimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Keterangan :

1. Modal Bank

Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap :

a. Modal Inti, terdiri dari :

- 1) Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- 2) Agio Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- 3) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- 4) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.

¹¹ Selamat Riyadi, 2006, Op Cit, hlm 161

- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
 - 6) Laba Ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS (50%).
 - 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan (50%).
 - 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.
- b. Modal Pelengkap, terdiri dari :
- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap
 - 2) Cadangan penghapusan aktiva yang di klasifikasikan (1.25% ATMR)
 - 3) Modal pinjaman
 - 4) Pinjaman subordinasi (maks. 50% dari modal inti)

Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syari'ah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena pinjaman menurut bank syari'ah harus tunduk pada prinsip *qard* dan *qard* tidak boleh diberikan syarat – syarat.¹²

2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini adalah mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing – masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjami atau sifat barang jaminan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka rincian bobot risiko dan ATMR untuk semua aktiva adalah sebagai berikut:

- a. Aktiva Neraca:
 - 1) Kas (0%)
 - 2) Emas dan mata uang emas (0%)
 - 3) Giro pada Bank Indonesia
 - 4) Tagihan pada bank lain (20%)

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta:(UPP)AMP, YKPN,2002 hlm 215-216

- 5) Surat berharga yang dimiliki (0%)
 - 6) Kredit yang diberikan
 - 7) Penyertaan (100%)
 - 8) Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) (100%)
 - 9) antar kantor aktiva (netto) (100%)
 - 10) Rupa – rupa aktiva (100%)
- b. Rekening Administratif :
- 1) Fasilitas kredit yang belum dipergunakan yang disediakan sampai dengan tahun takwim berjalan yang disediakan bagi atau dijamin oleh / dengan, atau dijamin surat berharga (0%)
 - 2) Jaminan bank (0%)
 - 3) Kewajiban membeli kembali aktiva bank dengan syarat repurchase agreement (100%)
 - 4) Posisi netto kontrak berjangka valuta asing dan swap bunga (4%).¹³

2.1.4.2 Penilaian Faktor Kualitas Asset (Asset Quality)

Pengertian Aktiva produktif menurut Syahyunan adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga,

¹³ Ibid, hlm 217-220

penyertaan dan penanaman lainnya dengan maksud untuk memperoleh penghasilan.¹⁴

Aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) adalah Aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bank. Yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

- a. 25% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian Khusus (*Spesial Mention*)
- b. 50% dari kredit yang digolongkan Kurang Lancar (*Substandar*)
- c. 75% dari kredit yang digolongkan diragukan (*Doubtful*)
- d. 100% dari kredit yang digolongkan Macet (*Loss*) yang masih tercatat dalam pembukuan Bank dan surat berharga yang digolongkan Macet

Penilaian terhadap faktor kualitas aktiva produktif (KAP) didasarkan pada 2 rasio yaitu:

- a. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) terhadap Aktiva Produktif (AP), sebesar 15,5% atau lebih diberi kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

¹⁴ Syahyunan, *Analisis Kualitas Aktiva Produktif Sebagai Salah Satu Alat Ukur Kesehatan Bank*, Medan: Fakultas Ekonomi USU, 2002 hlm 2

- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPYD) oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) oleh Bank, sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0 ,maka nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.¹⁵

2.1.4.3 Penilaian Faktor Rentabilitas (Earning)

Rentabilitas adalah kemampuan atau asaha suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam prosentase.¹⁶

Sedangkan menurut Dendawijaya, analisis profitabilitas / rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Adapun alat analisis yang di gunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain :

1. Return on Assets (ROA), adalah perbandingan laba bersih bank dengan total aktiva.
2. Return on Equity (ROE), adalah perbandingan laba bersih bank dengan modal sendiri.
3. Rasio biaya operasional, adalah perbandingan biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasional.

¹⁵ Slamet Riadi, 2006, Op Cit, hlm 172

¹⁶ H. Malahayu.s.p.Hasibuan, Op Cit, hlm 102

4. Net Profit Margin Ratio, adalah rasio yang menggambarkan tingkat laba yang di peroleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional.

Analisis rasio rentabilitas dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Return *on Assets* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Rumus perhitungan ROA adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini alasan menggunakan rasio rentabilitas adalah rasio ini merupakan metode pengukuran yang obyektif dan didasarkan pada data akuntansi yang tersedia. Besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan bank.¹⁷

Efisiensi Operasional diukur dengan menggunakan BOPO yaitu, rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena

¹⁷ Lukman Dendawijaya, *manajemen perbankan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2001, hlm

lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.¹⁸

Rumus Perhitungan BOPO adalah :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Keterangan :

1. Biaya Operasional yaitu biaya – biaya bank yang berhubungan dengan sifat operasional bank.
2. Pendapatan Operasional ini tergantung pada jasa yang ditawarkan oleh bank.

Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari rasio ini dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.¹⁹

¹⁸ Selamet Riyadi, 2006, Op Cit hlm 159

¹⁹ Ibid, hlm 159

2.1.4.4 Penilaian Faktor Likuiditas (Liquidity)

Yaitu kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih atau perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan uang tunai disatu pihak dengan jumlah uang lancar dilain pihak (likuiditas badan usaha), juga dengan pengeluaran – pengeluaran untuk menyelenggarakan perusahaan dilain pihak (likuiditas perusahaan).²⁰

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu mempunyai kemampuan membayar, karena kemampuan membayar baru dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayarnya disatu pihak dengan kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.

Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain :

1. *Cash Rasio* adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang di himpun bank yang segera dibayar.
2. *Reserve Requirement* adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia bagi semua bank

²⁰ Bambang Riyanto, *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta : BPF, 1997, hlm 26

3. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang di berikan bank dengan dana yang diterima bank.
4. *Loan to Asset Ratio* adalah rasio yang di gunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Dengan kata lain, rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total asset yang dimiliki bank.
5. Rasio Kewajiban Bersih *Call Money* adalah rasio yang menunjukkan besarnya kewajiban *call money* terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank.

Analisis rasio likuiditas dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Rasio kewajiban bersih *Call Money* yaitu persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Jika rasio ini semakin kecil nilainya, likuiditas bank dikatakan cukup baik karena bank dapat segera menutup kewajiban dalam kegiatan pasar uang antar bank dengan alat likuid yang dimilikinya.

Aktiva lancar adalah berupa uang kas, giro pada BI, Sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang

(SBPU) yang telah di-*endors* oleh bank lain (kesemuanya dalam rupiah). rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:²¹

$$= \frac{\text{Kewajiban Bersih Call Money}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.

Rumus Perhitungan LDR tersebut adalah :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti}} \times 100\%$$

Keterangan :

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut :

1. KLBI (kredit likuiditas Bank Indonesia) jika ada.
2. Giro, deposito, dan tabungan masyarakat.
3. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi.
4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.

²¹ Lukman Dendawijaya, Op Cit. hlm 117

5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
6. Modal pinjaman.
7. Modal inti.

Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.²²

Didalam bobot sistem penilaian finansial tingkat kesehatan bank yang diatur dalam surat keputusan direksi BI/No. 9/24/dir/2007 yang memuat aspek-aspek dalam menilai tingkat kesehatan bank yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktifa produktif, aspek rentabilitas, aspek likuiditas, aspek sensitivitas terhadap resiko pasar, dimana aspek manajemen dipisahkan dengan penilaian faktor finansial dan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari penilaian faktor keuangan. Dimana aspek permodalan mencakup bagaimana modal dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian, untuk aspek kualitas aktiva produktif bagaimana menanggulani resiko kredit macet terhadap pendapatan yang akan diterima, didalam aspek rentabilitas bagaimana bank akan

²² *Ibid*, hlm 116

menanggulangi resiko yang dihadapi dalam memperoleh laba yang akan diterima. Sedangkan aspek likuiditas yaitu bagaimana bank dalam menanggulangi resiko didalam memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Berikut untuk menghitung nilai komulatif tingkat kesehatan bank syari'ah perlu di buat pembobotan untuk masing-masing faktor keuangan. Berdasarkan ketentuan BI (2007) pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Bobot Penilaian faktor finansial

Keterangan	Bobot
Faktor Permodalan	25%
Faktor Kualitas Aset	50%
Faktor Rentabilitas	10%
Faktor Likuiditas	10%
Faktor Sensitivitas terhadap resiko pasar	5%

Sumber : Lampiran SE-BI No.9/24/DPbs,2007

Sedangkan predikat kesehatan finansial berdasarkan nilai terbobot adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2 Predikat kesehatan finansial

Keterangan	Nilai Bobot
Sehat	81 s/d 100
Cukup Sehat	66 s/d <81
Kurang Sehat	55 s/d <66
Tidak sehat	0 s/d <55

Sumber: Penilaian Tingkat Kesehatan bank Mengacu Ketentuan BI, Slamet Riadi(2006:188)

2.1.5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menimbang peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 Tentang Komite Perbankan syari'ah yaitu:

- a. Bahwa keberadaan Prinsip Syari'ah yang dituangkan ke dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem perbankan syari'ah.
- b. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia kedalam peraturan bank indonesia, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syari'ah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu diatur ketentuan mengenai Komite perbankan syari'ah.

Menurut PBI No.10/32/PBI/2008 bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (*zuama*) dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)

2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan Islah *wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Saat ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) di ketuai oleh Prof. KH. Ali Yafie yang masih berkhidmah untuk memimpin majlis para ulama, sebagai pemilik peran sebagai pemberi fatwa, MUI juga berkewajiban memberikan tuntunan yang betul bagi permasalahan umat muslim pada khususnya. Demikian juga dengan permasalahan pengambilan bunga bank yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena adanya perbedaan pendapat dan cara pandang masing-masing.

Berbagai fatwa keputusan- keputusan penting lembaga ijtihad yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang:

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majlis sidoarjo tahun 1968 Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya halal, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musyatabihat.

2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Ada tiga pendapat dalam Bahtsul Masail di Lampung tahun 1982

Haram : sebab termasuk hutang yang di pungut rente.

Halal : sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat

Syubhat : (Tidak tentu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hal tersebut

3. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Sidang OKI di Pakistan 1970 telah menyepakati dua hal praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'ah Islam perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Mufti Negara Mesir

Keputusan Mufti Negara Mesir konsisten sejak tahun 1900 sampai 1989 menetapkan haramnya bunga bank dan mengategorikan sebagai riba yang diharamkan.

5. Konsul Kajian Islam

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank sebagai riba, ditetapkan bahwa tidak ada

keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional²³


2.1.6 Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.²⁴

2.1.6.1 Dasar Hukum Riba

1. Al-Qur'an

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (278-279) yang berbunyi:



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278)

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*, Cetakan 1, Jakarta: Tazkia Institute 1999, hlm 88

²⁴ Heri Sudarsono, 2008, *Op Cit*, hlm 10

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279)

2. Al-Hadits

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الْكَرْبَاءِ، وَمَوْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: "هُم سَوَاءٌ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir ra. Telah menceritakan, bahwa Rasulillah saw. Telah melaknat pelaku riba, petugasnya, akuntannya, dan kedua saksinya, beliau menegaskan dalam sabdanya, "Mereka sama saja." (HR.Muslim).²⁵

2.1.6.2 Macam-macam Riba

1. Riba *Qard*

Yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*)

2. Riba *Jahiliyah*

Yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

3. Riba *Fadhl*

Yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti

²⁵ Al Hafizd Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Kerjasama Bairut, Lebanon, 2009, hlm 286

ini mengandung *gharar* yaitu ketidak jelasan bagi kedua pihak atas nilai barang yang di pertukarkan. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak.

4. Riba *Nasi'ah*

Yaitu riba yang timbul akibat utang- piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba *nasi'ah* juga mempunyai pengertian yaitu penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.²⁶

2.1.6.3 Dampak Riba

- Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling menolong dengan sesama manusia
- Menimbulkan tumbuhnya sifat pemboros dan pemalas
- Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan
- Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin
- Riba dalam kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang
- Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi²⁷

²⁶ Heri Sudarsono, 2008, Op Cit. hlm 15

²⁷ *Ibid* hlm 21

2.1.7 Pengertian Bunga

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah bahwa “*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan.²⁸

Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidak nyamanan karena melepas uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu didalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga muncul dari kegemaran untuk mempunyai uang sekarang.

- **Teori klasik** menyatakan bunga adalah harga dari *loanable funds* (dana investasi) dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi
- **Menurut teori keynes** tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan dipasar uang).²⁹

²⁸ Muhammad, 2002 Op Cit, hlm 28

²⁹ Taufik Kurniawan, *Determinan Suku Bunga Pinjaman di Indonesia Tahun 1983-2002*, Surakarta: kerjasama Bank Indonesi dengan Fakultas Ekonomi Unifersitas Negeri Sebelas Maret

2.1.8 Hubungan Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah (Faktor Finansial)

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 berdampak pula pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tetapi sebaliknya bank syari'ah yang mampu bertahan dalam kondisi krisis yang melanda Indonesia, bila dilihat dari segi jumlah bank syari'ah di Indonesia yang terus berkembang.³⁰ ditambah dengan keluarnya Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank No 1 Tahun 2004 meyakinkan para nasabah untuk menginvestasikan kekayaannya pada bank syariah.

Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank (Faktor Finansial) menggunakan Rasio CAEL (Car, Asset, Ekuitas, Liability)

CAR = Untuk mengetahui kemampuan bank untuk menghasilkan modal untuk menutup kemungkinan kerugian.

ASSET (Kualitas Aktiva Produktif) = Bagaimana bank mampu menanggulangi resiko yang dihadapi dalam memperoleh laba yang akan diterima.

EKUITAS = Bagaimana bank akan menanggulangi resiko yang dihadapi dalam memperoleh laba yang diterima

³⁰ Citra Dewi, *Analisis CAMEL Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia dan Unit Usaha Syari'ah PT Bank Rakyat Indonesia)*

LIKUIDITAS = Bagaimana bank dalam menanggulangi resiko didalam memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.³¹

Jadi semakin banyak nasabah Bank syari'ah akan menambah permodalan pada bank syari'ah dan dalam analisis tingkat kesehatan bank aspek permodalan akan dihitung dengan Rasio CAR .

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3


Penelitian terdahulu dan hasil penelitian

No	Referensi	Rasio keuangan	Peneliti	Hasil penelitian
1.	Análisis rasio CAMEL terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002	CAR ATTM APB NPL PPAP ROA ROE NIM BOPO LDR	Luciana spica almilia dan Winny herdiningtyas (2005)	CAR berpengaruh signifikan(negatif) APB tidak signifikan(negatif) NPL tidak signifikan(positif) PPAP tidak signifikan(positif) ROA tidak signifikan(negatif) NIM tidak signifikan(negatif) BOPO signifikan(positif)
2.	Perbandingan kinerja PT.Bank Jabar syari'ah sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang haramnya bunga bank	ROA ROE BOPO LDR DER	Hendra Prawira (2007)	Secara keseluruhan kinerja PT.Bank jabar syari'ah mempunyai perbedaan yang signifikan, dimana secara umum setelah keluarnya fatwa MUI menjadi lebih baik penghimpunan dana masyarakat meningkat terutama tabungan

³¹ Selamet Riadi, 2006,Op Cit, hlm.172

				mudharabah, musyarokah naik 2% pembiayaan mudharabah 0.06 % dan SWBI sebesar 11,3 %
3.	Analisis penilaian tingkat kesehatan bank pada PD BPR BKK Sragen kota kabupaten Sragen tahun 2003-2005	CAR KAP PPAP ROA BOPO Cash ratio LDR	Agustina Dwi Hastuti dan Kussudyarsana (2007)	Predikat untuk masing-masing faktor dinyatakan sehat

2.1.10 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.2 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan promosi atau tanggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Dalam hal ini hipotesis diperlukan untuk membuat suatu dugaan pada objek penelitian yang akan diteliti lebih lanjut kebenarannya.³²

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia lebih Baik setelah Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank dibanding Sebelum Adanya Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank.